



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam atau yang dikenal dengan istilah (*faraidh*) adalah seperangkat aturan dalam ajaran Islam yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (warisan) dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Hukum kewarisan Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Islam karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban anggota keluarga setelah terjadinya kematian seseorang. Pengaturan mengenai kewarisan dilakukan secara rinci dan sistematis guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak ahli waris dalam pembagian harta peninggalan agar tidak menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris.

Oleh karena itu, hukum kewarisan Islam tidak hanya mengatur mengenai pihak-pihak yang berhak menerima warisan, tetapi juga mengatur bagian masing-masing ahli waris, syarat-syarat pewarisan, sebab-sebab memperoleh hak waris, serta hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan sesuai ketentuan syariat Islam.³⁴ Secara bahasa, hukum kewarisan Islam berasal dari kata (*waratsa-yaritsu-irtsan*) yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Kata tersebut sering diartikan sebagai perpindahan harta, kedudukan, atau peninggalan dari orang yang telah

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 340.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Dari pengertian bahasa ini, waris menunjukkan adanya pergantian kepemilikan secara sah menurut ketentuan yang berlaku. Dalam pengertian kebahasaan, waris juga dapat dimaknai sebagai perpindahan hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada pihak yang ditinggalkan. Oleh karena itu, istilah waris tidak hanya berkaitan dengan harta benda, tetapi juga berkaitan dengan segala sesuatu yang dapat diwariskan menurut ketentuan hukum dan syariat Islam, penggunaan istilah waris dalam hukum Islam menunjukkan adanya proses peralihan hak yang terjadi secara otomatis setelah meninggalnya seseorang kepada pihak yang berhak menerimanya.

Sedangkan secara istilah, hukum kewarisan Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Aturan tersebut juga menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan dan siapa yang terhalang untuk menerimanya. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya mengatur proses peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris secara teratur sesuai ketentuan syariat Islam. Pengaturan tersebut dilakukan agar pembagian harta warisan dapat dilaksanakan secara jelas dan tidak menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, hukum kewarisan Islam juga memberikan batasan mengenai kedudukan masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan dengan pewaris, sehingga setiap ahli waris memperoleh hak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam menjadi



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bagian penting dalam menjaga ketertiban serta perlindungan terhadap hak-hak ahli waris dalam pembagian harta peninggalan.³⁵

Dalam hukum perdata, kewarisan adalah segala ketentuan yang mengatur mengenai perpindahan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Dasar pengaturan waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat pada Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.³⁶ Secara yuridis, hukum kewarisan Islam adalah seperangkat norma hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris menurut ketentuan syariat Islam. Di Indonesia, dasar hukumnya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a, yang menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa ahli warisnya, dan menentukan bagian masing-masing.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam di Indonesia tidak hanya mengatur mengenai pembagian harta warisan semata, tetapi juga mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan proses pewarisan secara menyeluruh. Pengaturan tersebut meliputi penentuan status pewaris, ahli waris, harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris, serta syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembagian warisan. Dengan adanya pengaturan yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam, pelaksanaan pembagian warisan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 355.

³⁶ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 224.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perlindungan terhadap hak-hak ahli waris sehingga dapat mengurangi terjadinya perselisihan dalam keluarga.

Kompilasi Hukum Islam juga menjadi pedoman penting dalam penyelesaian perkara kewarisan Islam di Indonesia, khususnya bagi masyarakat muslim dan lembaga peradilan agama. Keberadaan aturan tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam telah memiliki landasan yuridis yang jelas dalam sistem hukum nasional, sehingga pelaksanaan pembagian warisan tidak hanya didasarkan pada ketentuan fikih semata, tetapi juga berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pengaturan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para ahli waris dalam proses pembagian harta peninggalan.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum kewarisan Islam merupakan ketentuan yang mengatur perpindahan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Untuk memperkuat pemahaman tersebut, berikut dikemukakan beberapa pendapat para ahli mengenai hukum kewarisan Islam.³⁸ Menurut Prof. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.³⁹

³⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf a.

³⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits fi Asy-Syariah al-Islamiyyah*, Dar al-Qalam, Beirut, 1989, hlm. 12.

³⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hlm.2.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur perpindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagai ahli waris, sesuai ketentuan syariat Islam, yang penentuannya didasarkan atas hubungan nasab, perkawinan, dan sebab-sebab lain yang diakui hukum Islam. Dalam ketentuan tersebut, Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan orang tua, baik ayah maupun ibu, termasuk golongan ahli waris yang memiliki hak atas harta peninggalan anaknya selama tidak terdapat penghalang waris, sehingga kedudukan orang tua dalam hukum kewarisan Islam tidak dapat diabaikan.⁴⁰

Menurut Sayyid Sabiq, hukum kewarisan Islam merupakan ilmu yang membahas ketentuan mengenai siapa saja yang berhak menerima harta warisan, pihak-pihak yang terlarang untuk mewarisi, serta besarnya bagian masing masing ahli waris sesuai syariat Islam, pandangan ini lebih menitikberatkan pada aspek teknis pembagian warisan, yaitu tata cara penentuan ahli waris dan kadar bagian yang diterima setiap pihak agar pelaksanaan pembagian waris berjalan adir dan tertib.⁴¹

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar hukum kewarisan Islam merupakan landasan atau sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mengatur perpindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut ketentuan syariat Islam. Dasar hukum tersebut

⁴⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 23.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Dar al-Fath ,Kairo,1990, hlm. 345.



berfungsi sebagai acuan dalam menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta besarnya bagian masing-masing, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan.

Dasar hukum kewarisan Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad para ulama. Keempat sumber hukum tersebut saling melengkapi dalam mengatur ketentuan kewarisan secara sistematis. Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama yang secara tegas mengatur pembagian warisan, di antaranya terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang menjelaskan bagian ahli waris seperti anak, orang tua, dan pasangan. Ketentuan dalam Al-Qur'an ini menjadi dasar utama dalam menentukan hak setiap ahli waris secara adil. Sunnah atau hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap ketentuan yang belum dirinci dalam Al-Qur'an, sehingga memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan pembagian warisan.⁴²

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama

⁴² Ibid., hlm.347.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dengan bagian dua orang anak perempuan.) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).” Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴³

Ayat ini menjelaskan tentang pembagian harta warisan buat anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, baik oleh ayahnya atau oleh ibunya. Ada tiga prinsip dasar dalam hal ketentuan harta waris buat anak di dalam ayat ini: Bila orang yang wafat meninggalkan anak-anak yang di antaranya mereka ada anak laki-lakinya, maka ayat ini menegaskan bahwa bagian yang diterima oleh anak laki-laki lebih besar dua kali lipat dari bagian yang diterima oleh anak-anak perempuan.⁴⁴

Bila orang yang wafat itu tidak punya anak laki-laki satu pun, anaknya yang ada hanya perempuan semua dan jumlahnya lebih dari satu orang, maka bagian

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, QS. An-Nisā' [4]: 11.

⁴⁴ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2019, hlm.35-38.



yang didapat oleh semua anak-anak perempuan itu adalah $\frac{2}{3}$ dari seluruh harta milik almarhum. Bila almarhum wafat meninggalkan satu-satunya anak perempuan, ayat ini menegaskan bahwa puteri tunggal itu mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari total harta almarhum.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢ ﴾

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu.” Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu),



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Menyusahkan ahli waris dapat terjadi dengan melakukan tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan dan memberikan wasiat dengan maksud mengurangi harta warisan, meskipun kurang dari sepertiga harta warisan.⁴⁵

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah), Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-laknya mewarisi (seluruh harta

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta , Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, QS. An-Nisā' [4]: 12.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*Kalālah ialah orang yang wafat tanpa meninggalkan bapak dan anak.*⁴⁶

Ayat ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya. Ayat ini khusus membahas hak-hak waris antara suami dan istri dengan ketentuan : Bilseorang istri wafat, ayat ini menegaskan bahwa suaminya berhak atas sebagian dari harta istrinya.⁴⁷

Selain itu, Ijma’ merupakan kesepakatan para ulama terhadap suatu ketentuan hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW, yang digunakan untuk memperkuat dan menyepakati hukum yang telah ada. Sedangkan Ijtihad merupakan upaya pemikiran para ulama dalam menetapkan hukum terhadap persoalan kewarisan yang belum diatur secara jelas dalam Al-Qur’an dan hadis. Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu bentuk konkret hasil ijtihad yang dijadikan pedoman dalam praktik kewarisan.⁴⁸ Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, hukum kewarisan Islam tidak hanya memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi juga dibangun atas beberapa asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pembagian warisan.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta , Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, QS. An-Nisā’ [4]: 176.

⁴⁷ Muhammad Ajib, *Op. Cit.*, hlm.9.

⁴⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur’an dan Sunnah*, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, Jakarta, 2001, hlm. 17.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas hukum waris Islam terdiri atas: asas *ijbāriy*, bilateral, individual, keadilan berimbang, dan akibat kematian.

1. Asas *ijbāriy*, asas yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam ini mengandung arti, pengalihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas *ijbāriy* dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

(1) dari segi pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu ayah dan keluarga dekatnya. Oleh karena itu, pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum ia meninggal. Demikian juga halnya dengan ahli waris, tidak perlu meminta-minta hak kepada (calon) pewarisnya.

(2) dari segi jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Hal ini tercermin dalam kata *mafrudhan* yang makna asalnya adalah ditentukan. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah swt wajib dilaksanakan oleh hamba-Nya.

(3) dari segi kepastian penerima harta peninggalan, yakni mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang dirinci oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11, 12, 176.

2. Asas Bilateral, asas ini berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Asas kebilateralan ini, mempunyai dua dimensi saling



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mewarisi dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu (1) antara anak dengan orang tuanya, dan (2) antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua.

a. Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya.

Dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat harta warisan dari ibu-ayahnya. Demikian juga dalam garis hukum surat al-Nisa' ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Demikian juga dalam garis hukum surat al-Nisa' ayat 11 pula, ditegaskan bahwa ayah dan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak.

b. Dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara juga terjadi bila pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua.⁴⁹

Kedudukan saudara sebagai ahli waris dalam garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 12, ditentukan bahwa bila seorang laki-laki meninggal dan mempunyai saudara, maka saudaranya yang laki-laki atau perempuan berhak mendapat harta warisannya. Dalam ayat ini pula ditentukan bahwa, bila pewaris yang meninggal seorang perempuan dan mempunyai saudara, maka saudaranya (laki-laki atau perempuan) berhak menerima harta warisannya. Selain itu, garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 176 menegaskan bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan,

⁴⁹ Rahmat Haniru, Hukum Waris di Indonesia perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat, *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Volume 04, Nomor 02, 2014, hlm.457.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, saudaranya yang perempuan itulah yang berhak menerima warisannya, demikian pula sebaliknya. Dari keterangan di atas terlihat jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) mereka menerima warisan dari kedua pihak garis keluarga, yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.

3. Asas Individual, asas ini berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban (*ahliyat al-adā'*). Asas keindividualan hukum kewarisan Islam diperoleh dari analisis garis hukum al-Qur'an mengenai pembagian harta warisan. Sebagai contoh, garis hukum surat al-Nisa' ayat 7 dijelaskan bahwa anak laki-laki menerima warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya. Demikian juga halnya dengan perempuan berhak menerima harta warisan orang tuanya dan/atau kerabatnya baik sedikit maupun banyak. Ayat 11, 12 dan 176 surat al-Nisa', menjelaskan secara rinci hak masing-masing ahli waris menurut bagian tertentu. Dalam bentuk yang tidak tertutup seperti bagian anak laki-laki bersama dengan anak perempuan seperti disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat 11, dijelaskan perimbangan bagiannya, yaitu bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Dari perimbangan tersebut, tampak



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bahwa ketentuan bagian masing- masing hali waris sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mempunyai harta warisan.⁵⁰

4. Asas Keadilan Berimbang, asas ini berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkataan adil banyak disebut dalam al-Qur'an yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Di dalam sistem ajaran Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses dan tujuan segala tindakan manusia. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Selain itu, al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233; al-Tahrim ayat 7 menjelaskan bahwa seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga untuk mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya menurut kemampuannya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak. Asas ini menunjukkan keadilan yang hakiki dalam pandangan Islam, yakni keadilan yang berimbang dan bukan keadilan yang merata.

5. Asas Akibat Kematian, asas ini berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta warisan, selama orang yang mempunyai hartaitu masih hidup.

⁵⁰ Ibid., hlm.457-458.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Asas akibat kematian seseorang mempunyai kaitan dengan asas *ijbaryi*, yakni seseorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Melalui wasiat, dalam batas-batas tertentu, seseorang memang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya setelah ia meninggal, tetapi wasiat itu merupakan ketentuan tersendiri.⁵¹

4. Unsur-Unsur Kewarisan

Berdasarkan asas hukum kewarisan Islam yang telah diuraikan diatas tersebut, dapat dipahami juga bahwa dalam suatu peristiwa kewarisan terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan dan harus terpenuhi. Unsur-unsur ini merupakan komponen utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu proses pewarisan menurut hukum Islam. Tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka peristiwa kewarisan tidak dapat terjadi secara sempurna. Dalam hukum kewarisan Islam, terdapat tiga unsur utama yang harus ada, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan (*tirkah*). Ketiga unsur ini memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam proses perpindahan harta peninggalan.

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang beragama Islam pada saat meninggal, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah ini terkait dengan proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal kepada keluarganya. Menurut al-Qur'an (surat al-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33, dan 176), pewaris mencakup orang tua (*al-wālidain*) dan kerabat (*al-aqrabīn*). *Al-wālidain* (الوالدين) adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti kedua orang

⁵¹ Rahmat Haniru, *Op. Cit.*, hlm.458.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tua, yaitu ayah dan ibu yang menjadi sebab utama keberadaan seseorang di dunia.⁵² Dalam pengertian Islam, orang tua tidak hanya dipahami sebagai pihak yang melahirkan anak secara biologis, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kedudukan sangat mulia karena berperan besar dalam kehidupan, pengasuhan, pendidikan, serta pembentukan karakter anak sejak lahir hingga dewasa. Kedudukan al-wālidain dalam Islam ditempatkan setelah kewajiban tauhid kepada Allah, yang menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban terbesar dalam ajaran Islam.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman bahwa manusia diperintahkan untuk tidak menyembah selain-Nya dan setelah itu diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana dalam QS. Al-Isrā' ayat 23 yang menegaskan pentingnya berbakti, menghormati, dan memperlakukan orang tua dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Selain itu, dalam QS. Luqmān ayat 14 juga dijelaskan betapa besar pengorbanan seorang ibu yang mengandung dalam keadaan lemah, melahirkan dengan penuh penderitaan, dan menyusui anaknya selama dua tahun, yang menunjukkan bahwa ibu memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia sehingga layak mendapatkan penghormatan yang sangat tinggi.⁵³ Islam juga menekankan kewajiban bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua secara bersamaan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Luqmān ayat 14, yang menandakan bahwa penghormatan kepada orang tua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seorang muslim. Dalam perspektif hukum Islam, orang tua memiliki

⁵² Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 61–62.

⁵³ M. Quraish Shihab, *Birrul Wālidayn: Wawasan Al-Qur'an tentang Bakti kepada Ibu Bapak*, Lentera Hati Group, Ciputa, 2014, hlm. 120.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kedudukan penting dalam berbagai aspek, termasuk dalam hukum kewarisan, di mana ayah dan ibu termasuk dalam golongan ahli waris utama yang tidak dapat dihapuskan haknya selama memenuhi syarat-syarat pewarisan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 11 dan 12 yang mengatur bagian masing-masing ahli waris secara rinci. Dalam konteks Indonesia, ketentuan ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan hukum waris Islam, di mana orang tua memiliki hak tertentu atas harta peninggalan anaknya sesuai dengan kondisi ahli waris lain yang ditinggalkan, seperti bagian 1/6 dalam kondisi tertentu. Selain itu, dalam kehidupan sosial, orang tua memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak, karena dari merekalah anak memperoleh pendidikan dasar mengenai akhlak, agama, etika, serta nilai-nilai kehidupan yang akan membentuk kepribadian di masa depan.

Orang tua juga berperan sebagai pelindung dan penyokong utama dalam kehidupan anak, baik secara fisik maupun emosional, sehingga hubungan antara anak dan orang tua dalam Islam tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang sangat kuat. Oleh karena itu, Islam melarang keras tindakan durhaka kepada orang tua (*'uqūq al-wālidayn*), seperti berkata kasar, membentak, mengabaikan, atau menyakiti hati mereka, bahkan meskipun orang tua berada dalam kondisi yang berbeda keyakinan, selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, anak tetap diwajibkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Dengan demikian, al-wālidain dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia, karena mereka adalah sumber kehidupan, pendidik utama, serta pihak yang memiliki jasa besar terhadap keberadaan dan perkembangan seorang anak, sehingga kewajiban



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

untuk menghormati, menaati dalam kebaikan, serta berbakti kepada orang tua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam baik dalam aspek ibadah, moral, maupun hukum.⁵⁴ Selanjutnya *al-aqrabīn*, *Al-aqrabīn* secara bahasa berasal dari kata *qaraba* yang berarti dekat. Dalam istilah syariat, *al-aqrabīn* berarti orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan seseorang berdasarkan hubungan darah (*nasab*), seperti anak, orang tua, saudara kandung, kakek, nenek, paman, bibi, dan seterusnya sesuai garis keturunan. Dalam Al-Qur'an, istilah *al-aqrabīn* sering digunakan untuk menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan keluarga dan memberikan hak kepada kerabat, baik dalam bentuk bantuan sosial maupun dalam hukum waris.

Misalnya dalam QS. An-Nisā' ayat 36 Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat dekat (*al-qurbā*), anak yatim, dan orang miskin, yang menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan memiliki nilai sosial dan spiritual yang tinggi dalam Islam. Dalam hukum waris Islam, *al-aqrabīn* menjadi dasar utama dalam penentuan ahli waris. Sistem kewarisan Islam pada dasarnya dibangun berdasarkan prinsip hubungan kekerabatan (*nasab*), di mana semakin dekat hubungan darah seseorang dengan pewaris, maka semakin kuat hak warisnya. Hal ini kemudian dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, atau (*wala'*) dengan pewaris, dan bagian mereka ditentukan secara rinci sesuai ketentuan syariat.⁵⁵ Selain

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.121.

⁵⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 1990, hlm.120–125.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

itu, dalam literatur fikih klasik, seperti karya Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, dijelaskan bahwa kerabat (*al-aqrabīn*) dalam hukum waris dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu *ashhab al-furudh* (ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya), *ashabah* (ahli waris sisa), dan *dzawil arham* (kerabat jauh), yang semuanya menunjukkan sistem yang sangat terstruktur dalam pembagian harta peninggalan berdasarkan tingkat kedekatan hubungan keluarga.

Secara sosial, konsep *al-aqrabīn* juga memiliki makna penting karena Islam tidak hanya mengatur hubungan spiritual dengan Allah, tetapi juga hubungan sosial antar manusia. Kerabat dekat memiliki hak untuk diperhatikan, dibantu, dan tidak boleh diputuskan silaturahmi. Bahkan dalam banyak hadis, menjaga hubungan kekerabatan (*silaturahmi*) disebut sebagai salah satu amal yang dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Dengan demikian, *al-aqrabīn* dalam Islam bukan hanya sekadar istilah hubungan keluarga, tetapi juga merupakan konsep hukum dan sosial yang memiliki implikasi dalam pembagian waris, kewajiban moral, serta struktur kehidupan masyarakat Islam.⁵⁶

2. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam sistem hukum kewarisan Islam, ahli waris memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi pihak yang berhak menerima harta peninggalan pewaris sesuai

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.125.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ketentuan syariat.⁵⁷ Keberadaan ahli waris merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan pewarisan, sebab tanpa adanya ahli waris maka proses peralihan harta peninggalan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Penentuan ahli waris dalam Islam dilakukan berdasarkan hubungan kekerabatan, baik karena hubungan nasab maupun hubungan perkawinan, yang kemudian diatur secara rinci mengenai kedudukan, syarat, dan bagian masing-masing ahli waris. Selain itu, hukum kewarisan Islam juga menetapkan bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang berbeda-beda sesuai tingkat kedekatan hubungan dengan pewaris, sehingga pembagian harta warisan dapat dilakukan secara adil dan teratur untuk menghindari perselisihan di antara anggota keluarga.⁵⁸ Oleh karena itu, pengaturan mengenai ahli waris menjadi bagian penting dalam hukum kewarisan Islam karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Secara garis besar, golongan ahli waris dalam Islam dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: a. ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut *dzul faraa'idh*. b. ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah*. c. ahli waris menurut garis ibu, *dzul arhaam*.⁵⁹

3. Harta Warisan

Harta warisan disebut *tarakah*, yaitu harta yang akan ditinggalkan (al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 180), yang beralih kepada ahli waris. *Tarakah* (التركة) atau harta warisan dalam hukum Islam adalah seluruh harta

⁵⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1994, hlm. 45–58.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.58.

⁵⁹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2015, hlm.155.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia yang dapat dialihkan kepada ahli waris sesuai ketentuan syariat. Secara bahasa, tarakah berasal dari kata taraka yang berarti meninggalkan, sedangkan secara istilah diartikan sebagai segala bentuk harta, hak, maupun kewajiban yang ditinggalkan pewaris dan memiliki nilai ekonomi.⁶⁰ Harta tersebut dapat berupa tanah, rumah, uang, kendaraan, perhiasan, piutang, maupun hak-hak tertentu yang dapat diwariskan. Dalam hukum Islam, tarakah memiliki kedudukan penting karena menjadi objek utama dalam proses pembagian warisan kepada ahli waris. Oleh karena itu, Islam mengatur secara rinci mengenai pengelolaan dan pembagian harta warisan agar tercipta keadilan dan tidak menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga.

Dalam Al-Qur'an, ketentuan mengenai warisan dijelaskan secara rinci dalam QS. An-Nisā' ayat 11 dan 12 yang mengatur bagian masing-masing ahli waris seperti anak, orang tua, suami, dan istri. Namun, sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, terdapat beberapa kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang pewaris, dan pelaksanaan wasiat sesuai ketentuan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hak ahli waris, tetapi juga menjaga hak-hak pihak lain yang masih berkaitan dengan harta peninggalan pewaris. Dengan demikian, pembagian tarakah tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban tersebut.⁶¹ Dalam perspektif fikih dan hukum Islam di Indonesia, tarakah dipahami sebagai seluruh peninggalan pewaris yang dapat diwariskan kepada ahli waris setelah

⁶⁰ Ibid., hlm.156.

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Op. Cit., hlm.248.



dikurangi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengannya. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa tarakah mencakup seluruh harta dan hak kebendaan yang dimiliki pewaris dan bernilai ekonomi, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda maupun hak-haknya yang kemudian menjadi hak ahli waris setelah diselesaikan biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan wasiat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam bertujuan menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak setiap ahli waris dalam pembagian harta warisan. Harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak, yang dibagikan setelah utang dan wasiat pewaris dilunasi. Menurut jumhur ulama Sunni, sebelum pembagian, ahli waris wajib menunaikan tiga hal: biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang pewaris, dan pelaksanaan wasiat pewaris.⁶²

5. Syarat- syarat Ahli Waris

Dalam hukum kewarisan islam islam juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat diakui sebagai ahli waris. Syarat waris merupakan segala ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat diakui sebagai ahli waris dalam memperoleh hak atas harta peninggalan pewaris menurut hukum kewarisan, berikut syarat-syarat mendapat waris:

1. Ahli Waris Masih Hidup

Seseorang yang akan menerima warisan harus dalam keadaan hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa apabila seseorang ahli waris telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka ia tidak dapat

⁶² *Ibid.*, hlm.155.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menjadi ahli waris. Dengan demikian, keberadaan ahli waris pada saat wafatnya pewaris merupakan syarat utama dalam kewarisan.

2. Tidak Terhalang oleh Penghalang Waris

Seorang ahli waris harus tidak termasuk dalam kategori penghalang waris, seperti membunuh pewaris, perbedaan agama, atau murtad. Apabila seseorang termasuk dalam salah satu keadaan tersebut, maka haknya sebagai ahli waris menjadi gugur meskipun secara hubungan ia memenuhi syarat sebagai ahli waris.

3. Adanya Hubungan dengan Pewaris

Seseorang dapat menjadi ahli waris apabila memiliki hubungan dengan pewaris, baik melalui hubungan nasab (keturunan), hubungan perkawinan, maupun hubungan lainnya yang diakui dalam hukum Islam. Hubungan menjadi dasar yang menghubungkan antara pewaris dan ahli waris dalam proses pewarisan.⁶³

6. Sebab-sebab Mendapat Waris

Selain syarat-syarat kewarisan, dalam hukum kewarisan Islam juga dikenal adanya sebab-sebab yang menjadikan seseorang berhak memperoleh warisan. Sebab-sebab tersebut merupakan dasar hubungan yang menghubungkan antara pewaris dengan ahli waris, sehingga seseorang dapat menerima harta peninggalan. Dalam hukum kewarisan Islam, sebab-sebab seseorang memperoleh warisan pada dasarnya terdiri dari hubungan nasab (keturunan), hubungan perkawinan, dan hubungan *wala'*.

⁶³ Nurul Huda, "Syarat dan Penghalang Kewarisan dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 2, 2018, hlm. 120.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. Hubungan *Nasab* (Keturunan)

Hubungan *nasab* merupakan hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris. Hubungan ini menjadi sebab utama dalam kewarisan Islam, karena seseorang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris pada dasarnya berhak untuk menerima warisan. Yang termasuk dalam golongan ini antara lain anak, orang tua (ayah dan ibu), serta kerabat lainnya seperti saudara dan seterusnya. Kedudukan orang tua sebagai ahli waris dalam hubungan *nasab* telah diakui secara tegas dalam hukum kewarisan Islam, sehingga mereka berhak menerima bagian dari harta peninggalan anaknya selama tidak terdapat penghalang waris. Dalam hukum kewarisan Islam, hubungan *nasab* juga menunjukkan bahwa pembagian warisan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan garis keturunan yang jelas dan dapat dibuktikan.

Hubungan darah tersebut dibedakan menjadi garis keturunan lurus ke bawah seperti anak dan cucu, garis keturunan lurus ke atas seperti ayah, ibu, kakek, dan nenek, serta garis keturunan menyamping seperti saudara kandung, paman, dan bibi. Pembagian tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam keluarga serta menjaga hak-hak kerabat yang memiliki hubungan dekat dengan pewaris. Dengan adanya ketentuan tersebut, hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak anggota keluarga agar harta peninggalan tetap berpindah kepada orang-orang yang memiliki hubungan *nasab* dengan pewaris.⁶⁴

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm.260.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Hubungan Perkawinan

Selain hubungan darah, hubungan perkawinan juga menjadi sebab seseorang memperoleh warisan. Hubungan ini terjadi antara suami dan istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Dalam hal ini, suami berhak mewarisi harta istrinya, dan sebaliknya istri berhak mewarisi harta suaminya. Hak tersebut tetap berlaku sepanjang perkawinan tersebut masih sah pada saat salah satu pihak meninggal dunia. Dengan demikian, hubungan perkawinan merupakan salah satu dasar penting dalam menentukan hak kewarisan.

3. Hubungan *Wala'*

Wala' merupakan hubungan hukum yang timbul karena adanya pembebasan budak, di mana orang yang membebaskan budak tersebut berhak mewarisi harta dari budak yang telah dibebaskannya apabila tidak memiliki ahli waris lainnya. Namun dalam perkembangan masyarakat modern saat ini, sebab kewarisan melalui *wala'* sudah tidak lagi relevan karena sistem perbudakan telah dihapuskan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, sebab kewarisan yang umum digunakan adalah hubungan nasab dan hubungan perkawinan.⁶⁵ Dengan demikian, sebab-sebab kewarisan dalam hukum Islam menunjukkan bahwa hak untuk mewarisi tidak muncul tanpa dasar hukum, melainkan didasarkan pada hubungan hukum yang jelas antara pewaris dan ahli waris. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta warisan.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 67.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

7. Penghalang Waris

Di samping sebab-sebab yang menimbulkan hak waris, dalam hukum kewarisan Islam juga dikenal adanya penghalang waris yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk menerima warisan. Penghalang waris merupakan keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak berhak memperoleh harta warisan meskipun secara hubungan ia memenuhi syarat sebagai ahli waris. Dalam hukum kewarisan Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi penghalang seseorang untuk mewarisi. Pertama, seseorang yang membunuh pewaris tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memperoleh harta warisan. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan perlindungan terhadap jiwa manusia, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pewaris tidak diperbolehkan memperoleh keuntungan dari tindakannya tersebut.

Kedua, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris juga menjadi penghalang dalam kewarisan. Seseorang yang tidak beragama Islam tidak dapat mewarisi dari keluarga yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kesamaan agama menjadi salah satu syarat penting dalam hukum kewarisan Islam. Prinsip tersebut didasarkan pada adanya hubungan keagamaan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan hukum waris Islam, sehingga hak kewarisan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berada dalam ikatan agama yang sama. Dengan adanya ketentuan tersebut, hukum kewarisan Islam memberikan batasan yang jelas mengenai siapa saja yang dapat menerima warisan sesuai ketentuan syariat. Ketiga, seseorang yang



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

murtad atau keluar dari agama Islam juga tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam.

Hal ini dikarenakan murtad dianggap memutus hubungan hukum kewarisan dalam Islam. Dalam pandangan hukum Islam, peralihan keyakinan dipandang sebagai terputusnya hubungan keagamaan yang menjadi salah satu dasar penting dalam kewarisan. Oleh karena itu, seseorang yang tidak lagi memeluk agama Islam tidak memiliki hubungan kewarisan dengan keluarga muslimnya. Dengan demikian, penghalang waris menunjukkan bahwa tidak setiap orang yang memiliki hubungan dengan pewaris secara otomatis berhak menerima harta warisan, melainkan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan penghalang waris ini bertujuan untuk menjaga keadilan serta ketertiban dalam pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum Islam. Selain itu, ketentuan mengenai penghalang waris juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pembagian harta warisan agar tidak terjadi perselisihan maupun penyalahgunaan hak di antara para ahli waris.⁶⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris

1. Pengertian Ahli Waris

Secara bahasa, ahli waris berasal dari kata Arab “*al-wāriṭh*” (الوارث) yang berarti orang yang mewarisi atau menerima sesuatu dari orang lain. Kata tersebut berasal dari kata dasar “*waritsa*” (وَرِثَ) yang berarti mewarisi atau berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.⁶⁷ Dalam bahasa arab,

⁶⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 23.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Dar al-Fikr, Beirut 1983, hlm. 11.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ahli waris dikenal dengan sebutan وارث bentuk jamaknya وارثون atau ورثة yang berasal dari kata وراث dengan huruf Ra dibaca *kasrah*, artinya mendapat harta (peninggalan). Jadi, ahli waris sendiri berarti orang yang mendapatkan harta peninggalan, baik dari orang tua, anak, atau pun saudaranya yang tentunya telah meninggal dunia, dengan sebab apa pun. Entah karena usia, sakit, kecelakaan, atau hal lainnya.⁶⁸ Secara istilah ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan (warisan) dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) dan mempunyai hubungan dengan pewaris, baik karena hubungan darah (*nasab*), perkawinan, maupun sebab lainnya yang dibenarkan oleh hukum, sehingga berhak memperoleh bagian dari harta warisan setelah pewaris meninggal dunia.⁶⁹

Ahli waris yang dalam ilmu *faraidh* termasuk ke dalam rukun waris didefinisikan sebagai berikut :

*“Pihak yang berhak mendapatkan warisan ketika seorang pewaris wafat (meninggal dunia) yang benar-benar masih hidup atau dihukumkan masih hidup atau seperti orang hidup, contohnya orang yang tidak diketahui status keberadaannya (hilang) dan janin dalam kandungan.”*⁷⁰

Dalam kajian hukum kewarisan Islam, ahli waris dipahami sebagai pihak yang memiliki hak untuk menerima harta peninggalan dari pewaris berdasarkan hubungan yang diakui oleh syariat. Menurut pandangan Abdul Rahman Ghozali, ahli waris merupakan orang yang berhak memperoleh harta peninggalan dari pewaris sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang

⁶⁸ Luky Nugroho, *Siapa Ahli Waris Kita*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2018, hlm.7.

⁶⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 45.

⁷⁰ Luky Nugroho, *Op. Cit.*, hlm.8.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

berlaku.⁷¹ Sejalan dengan pendapat tersebut, Suhrawardi K. Lubis menjelaskan bahwa ahli waris adalah pihak yang mempunyai hak atas harta warisan karena adanya hubungan yang sah, baik hubungan darah (*nasab*) maupun hubungan perkawinan. Dari berbagai pengertian tersebut dapat dipahami bahwa ahli waris merupakan pihak yang memiliki hak untuk menerima harta peninggalan pewaris berdasarkan hubungan tertentu yang diakui dalam hukum. Pengaturan mengenai ahli waris tersebut selanjutnya juga diatur secara yuridis dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁷² Dalam hal ini, hak warisan tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan harus didasarkan pada hubungan yang diakui dalam hukum Islam serta tidak adanya halangan yang dapat menggugurkan hak seseorang sebagai ahli waris. Dengan demikian, kedudukan ahli waris dalam hukum Islam sangat ditentukan oleh adanya hubungan yang sah dengan pewaris serta terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat.⁷³

2. Golongan Ahli Waris

Golongan ahli waris adalah pengelompokan atau klasifikasi orang-orang yang berhak menerima harta warisan berdasarkan hubungan mereka dengan

⁷¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat dan Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 210.

⁷² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c.

⁷³ Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 56.



pewaris. Klasifikasi ini dikenal dalam ilmu *faraidh* yang membagi ahli waris ke dalam tiga golongan utama, yaitu *ashabul furûd*, *ashabah*, dan *zawil arham*.

A. *Ashabul Furûd* (أصحاب الفروض)

Ashabul furûd adalah ahli waris yang telah ditentukan bagian tertentu bagi mereka dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Golongan ini meliputi, antara lain, ayah, ibu, suami, istri, anak perempuan, serta saudara perempuan dalam kondisi tertentu. Mereka memperoleh bagian terlebih dahulu karena besaran haknya telah ditetapkan secara pasti dalam ketentuan hukum Islam. Selain bagian-bagian yang telah ditentukan tersebut, *ashab al-furudh* juga memiliki ketentuan pembagian yang berbeda-beda tergantung pada ada atau tidaknya ahli waris lain. Dalam hukum kewarisan Islam, perubahan bagian tersebut dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan dan susunan ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.

Sebagai contoh, ibu dapat memperoleh bagian 1/3 apabila pewaris tidak meninggalkan anak, namun bagiannya berubah menjadi 1/6 apabila pewaris memiliki anak atau terdapat dua orang saudara atau lebih. Begitu pula dengan suami dan istri, bagian yang diterima dapat berubah berdasarkan ada atau tidaknya keturunan dari pewaris.⁷⁴ Selain itu, tidak semua ahli waris dapat menerima warisan secara bersamaan, karena dalam hukum kewarisan Islam dikenal adanya penghalang waris (*hijab*).

Keberadaan ahli waris tertentu dapat mengurangi bagian ahli waris lain atau bahkan menutup hak waris seseorang. Oleh karena itu, penentuan *ashab al-furudh* harus dilakukan secara teliti agar pembagian warisan sesuai dengan

⁷⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, hlm.211.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ketentuan syariat Islam. Dalam praktik pembagian warisan, golongan *ashab al-furudh* juga menjadi dasar utama dalam menentukan perhitungan warisan sebelum diberikan kepada golongan ahli waris lainnya. Dengan demikian, keberadaan mereka memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menciptakan kepastian dan keadilan dalam hukum kewarisan Islam.⁷⁵

B. Ashabah (العصبة)

Ashabah adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu, tetapi memperoleh sisa harta warisan setelah dibagikan kepada *ashabul furûd*. Golongan ini umumnya terdiri dari kerabat laki-laki seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, dan paman. Dalam kondisi tertentu, *ashabah* juga dapat menjadi penerima utama apabila tidak terdapat ahli waris dari golongan *ashabul furûd*. Dengan demikian, kedudukan *ashabah* dalam hukum kewarisan Islam memiliki peranan yang sangat penting karena golongan ini berfungsi sebagai penerima sisa harta warisan yang tidak habis dibagikan kepada ahli waris yang memiliki bagian pasti (*ashabul furudh*).

Keberadaan *ashabah* menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam tidak hanya mengatur pembagian warisan secara pasti, tetapi juga memperhatikan hubungan kekerabatan dan kedekatan nasab antara pewaris dengan ahli waris.⁷⁶ Selain menerima sisa harta warisan, dalam keadaan tertentu *ashabah* juga dapat memperoleh seluruh harta peninggalan pewaris apabila tidak terdapat ahli waris yang memiliki bagian tertentu. Oleh sebab itu, golongan *ashabah* sering dianggap sebagai ahli waris pelengkap dalam sistem kewarisan

⁷⁵ Ahmad Zaini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Golongan Ahli Waris," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Pekalongan : IAIN Pekalongan, 2017, hlm. 89.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm.90.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Islam.⁷⁷ Pada praktiknya, pembagian warisan kepada *ashabah* dilakukan berdasarkan tingkat kedekatan hubungan keluarga dengan pewaris. Semakin dekat hubungan kekerabatannya, maka semakin kuat pula haknya untuk menerima warisan. Dengan demikian, sistem *ashabah* bertujuan untuk menjaga agar harta peninggalan tetap berada dalam lingkungan keluarga yang memiliki hubungan darah paling dekat dengan pewaris.

C. *Zawil Arham* (نحو الأرحام)

Zawil arham adalah kerabat yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, tetapi tidak termasuk dalam dua golongan utama *ashabul furûd* maupun *ashabah*. *Zawil arham* sebagai kerabat jauh, memiliki hak waris jika tidak ada ahli waris dari dua golongan utama. Mereka berperan sebagai lapisan terakhir dalam pembagian warisan, memastikan bahwa harta pewaris tetap berpindah kepada kerabat yang paling dekat, asalkan tidak ada penerima dari golongan sebelumnya. Dengan demikian, *zawil arham* memastikan bahwa hak-hak kerabat yang lebih jauh tetap diakui, sehingga keadilan dalam pembagian warisan tetap terjaga sesuai dengan prinsip syariat. Golongan ini meliputi, antara lain, cucu dari anak perempuan, keponakan dari saudara perempuan, serta bibi. Mereka baru memperoleh warisan apabila tidak terdapat ahli waris dari dua golongan sebelumnya.⁷⁸

Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dalam menerima harta warisan. Sebagian ahli waris telah ditentukan bagiannya secara pasti, sementara sebagian lainnya memperoleh bagian berdasarkan sisa harta atau dalam kondisi tertentu. Dengan

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm.221.

⁷⁸ Ahmad Zaini, *Op.Cit.*, hlm.90



demikian, penentuan ahli waris tidak hanya didasarkan pada hubungan kekerabatan semata, tetapi juga pada ketentuan hukum yang mengatur kedudukan masing-masing ahli waris.

Dalam hal ini, orang tua, yaitu ayah dan ibu, termasuk dalam golongan ashabul furûd yang memiliki bagian tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki kedudukan yang jelas sebagai ahli waris dalam sistem pembagian warisan.⁷⁹ Selanjutnya, untuk melihat bagaimana kedudukan ahli waris tersebut diatur dalam konteks hukum di Indonesia, perlu dikaji ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu pedoman dalam penentuan ahli waris.

3. Kedudukan Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kedudukan Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah posisi hukum seseorang yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak menerima harta peninggalan (warisan) dari pewaris berdasarkan ketentuan yang diatur KHI di Indonesia. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum Islam di Indonesia ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171, yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris serta tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan ini memberikan batasan yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai ahli waris dalam sistem hukum Islam di Indonesia.⁸⁰

⁷⁹ Siti Musyafa'ah, "Klasifikasi Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 10, No. 2, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 145.

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf c.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selain sebagai pedoman dalam menentukan pihak yang berhak menerima warisan, ketentuan mengenai kedudukan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam juga menunjukkan adanya pengakuan hukum terhadap hubungan kekeluargaan dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia. Pengakuan tersebut menjadi penting karena kedudukan ahli waris berkaitan langsung dengan hak keperdataan seseorang terhadap harta peninggalan pewaris. Dengan adanya pengaturan yang jelas, maka setiap ahli waris memperoleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan haknya apabila terjadi perselisihan dalam pembagian warisan. Selanjutnya, pengelompokan ahli waris juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174, yang membagi ahli waris berdasarkan hubungan darah ke dalam garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas, dan garis ke samping, serta ahli waris karena hubungan perkawinan.

Pembagian ini menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan dalam hukum kewarisan Islam memiliki struktur yang sistematis dan berjenjang.⁸¹ Dalam hal ini, orang tua termasuk dalam kelompok garis lurus ke atas yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa orang tua merupakan bagian dari struktur keluarga inti yang diakui memiliki hak dalam pembagian harta warisan. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam juga memberikan arah bahwa penetapan ahli waris harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan hubungan hukum yang dapat dibuktikan. Hal ini disebabkan karena kedudukan ahli waris akan menentukan hak dan bagian yang diterima masing-masing pihak dalam pembagian warisan. Oleh sebab itu, kejelasan mengenai status

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ahli waris menjadi hal yang sangat penting agar proses pembagian harta peninggalan dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Dengan demikian, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya memberikan definisi mengenai ahli waris, tetapi juga memperjelas pengelompokan serta kedudukan masing-masing ahli waris dalam sistem kewarisan. Hal ini menjadi dasar yang penting dalam menentukan pihak-pihak yang berhak atas harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu, dalam praktik kewarisan, penentuan ahli waris tidak hanya didasarkan pada hubungan keluarga semata, tetapi juga harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku agar tercipta kepastian dan kejelasan mengenai pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris.

Dalam konteks praktik kewarisan di Indonesia, kedudukan ahli waris tidak hanya memiliki makna secara keagamaan, tetapi juga memiliki akibat hukum dalam berbagai urusan administrasi dan keperdataan.⁸² Kedudukan tersebut berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan, peralihan hak atas tanah, pencairan tabungan, maupun penyelesaian hak-hak lain milik pewaris. Oleh karena itu, penentuan ahli waris yang jelas menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut memerlukan suatu bentuk pembuktian dan kepastian hukum yang dituangkan dalam dokumen resmi. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kejelasan mengenai pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris serta menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari, diperlukan suatu surat keterangan yang

⁸² Rina Marlina, "Peran Surat Keterangan Ahli Waris dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 3, 2020, hlm. 312.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

memiliki kekuatan administratif sebagai dasar penetapan ahli waris, yaitu Surat Keterangan Waris.⁸³

C. Tinjauan Umum Tentang Surat Keterangan Ahli Waris (SKW)

1. Pengertian Tentang Surat Keterangan Waris

Secara umum, Surat Keterangan Waris (SKW) merupakan surat atau dokumen yang memuat keterangan mengenai siapa saja pihak yang berhak menjadi ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia. Surat tersebut digunakan sebagai dasar untuk menunjukkan kedudukan seseorang sebagai ahli waris dalam berbagai kepentingan hukum maupun administrasi yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris. Secara etimologis, istilah Surat Keterangan Waris terdiri dari tiga kata, yaitu “surat”, “keterangan”, dan “waris”. Kata “surat” berarti sesuatu yang ditulis atau dokumen tertulis yang dapat dijadikan sebagai alat bukti maupun sarana penyampaian informasi. Kata “keterangan” berarti penjelasan atau uraian mengenai suatu hal tertentu. Sedangkan kata “waris” berkaitan dengan perpindahan hak, harta, atau kedudukan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak lain yang berhak menerimanya, yaitu ahli waris.

Berdasarkan pengertian etimologis ini menunjukkan bahwa SKW pada dasarnya merupakan bentuk keterangan tertulis yang bertujuan memberikan kejelasan mengenai status ahli waris. Dengan adanya kejelasan tersebut, maka proses pengurusan hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan dapat dilakukan secara lebih tertib dan terarah.⁸⁴ Secara istilah, Surat Keterangan Waris merupakan dokumen resmi yang dibuat untuk menerangkan siapa saja

⁸³ *Ibid.*, hlm.315.

⁸⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 172-174.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang menjadi ahli waris yang sah dari seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam praktik hukum di Indonesia, SKW digunakan sebagai alat pembuktian mengenai hubungan hukum antara pewaris dengan para ahli warisnya. Menurut R. Soeroso, Surat Keterangan Waris merupakan dokumen yang menunjukkan hubungan hukum antara pewaris dan ahli warisnya. Pengertian ini menegaskan bahwa SKW tidak hanya memuat identitas ahli waris, tetapi juga menjadi dasar untuk membuktikan adanya hubungan hukum kewarisan.⁸⁵

Sementara itu, menurut Habiburrahman, Surat Keterangan Waris adalah surat yang dibuat untuk menerangkan siapa saja yang menjadi ahli waris yang sah dari seorang pewaris. Pengertian ini menekankan fungsi SKW sebagai alat untuk menentukan dan membuktikan pihak-pihak yang berhak menerima warisan.⁸⁶

Dalam Kamus Hukum, Sudarsono menjelaskan bahwa Surat Keterangan Waris dapat dipahami sebagai surat atau dokumen yang memuat keterangan mengenai pihak-pihak yang berhak menerima hak dan kewajiban atas harta peninggalan pewaris. Dengan demikian, SKW merupakan dokumen yang digunakan untuk menjelaskan dan membuktikan siapa saja yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia. Selain itu, keberadaan Surat Keterangan Waris juga memiliki fungsi penting dalam praktik hukum dan administrasi, karena dokumen tersebut menjadi dasar bagi ahli waris untuk melakukan berbagai perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris. Oleh sebab itu, SKW tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai alat pembuktian

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 175.

⁸⁶ Habiburrahman, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.89.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dalam hubungan hukum kewarisan. Dalam praktiknya, Surat Keterangan Waris sering digunakan dalam berbagai kepentingan hukum, seperti pengurusan balik nama sertifikat tanah, pencairan tabungan atau deposito milik pewaris, pengurusan pensiun, serta penyelesaian hak-hak keperdataan lainnya.⁸⁷ Oleh karena itu, keberadaan SKW memiliki peranan penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai siapa saja pihak yang berhak bertindak sebagai ahli waris. Tanpa adanya Surat Keterangan Waris, proses pengurusan harta peninggalan sering kali mengalami hambatan karena tidak adanya bukti tertulis mengenai kedudukan ahli waris. Selain sebagai alat pembuktian, SKW juga berfungsi untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara anggota keluarga maupun pihak lain yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan pewaris.

Dengan adanya penetapan mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui secara lebih jelas. Oleh sebab itu, pembuatan Surat Keterangan Waris harus dilakukan secara teliti dan berdasarkan data yang benar agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Dalam praktiknya, Surat Keterangan Waris tidak hanya digunakan sebagai dokumen keterangan mengenai ahli waris, tetapi juga memiliki berbagai fungsi dan tujuan dalam penyelesaian urusan hukum maupun administrasi yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu, keberadaan Surat Keterangan Waris menjadi penting untuk memberikan kepastian mengenai kedudukan dan hak para ahli waris.⁸⁸

⁸⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 578.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 578.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Fungsi Dan Tujuan Surat Keterangan Waris (SKW)

A. Fungsi Surat Keterangan Waris (SKW) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Surat Keterangan Waris (SKW) memiliki fungsi sebagai dokumen yang digunakan untuk menunjukkan dan membuktikan siapa saja yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia. Dalam hukum kewarisan Islam, penentuan ahli waris merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan perpindahan hak atas harta peninggalan pewaris kepada pihak yang berhak menerimanya. SKW berfungsi sebagai alat pembuktian administratif mengenai hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris.

Dengan adanya SKW, ahli waris dapat membuktikan kedudukannya dalam melakukan pengurusan berbagai hak yang berkaitan dengan harta warisan, seperti pembagian warisan, pengalihan hak, maupun pengurusan administrasi lainnya. Selain itu, SKW juga berfungsi untuk memberikan kejelasan mengenai bagian dan kedudukan ahli waris sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam. Dengan adanya kejelasan tersebut, maka pelaksanaan pembagian warisan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang diatur dalam KHI.⁸⁹

B. Tujuan Surat Keterangan Waris (SKW) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Tujuan Surat Keterangan Waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari seorang pewaris. Kepastian tersebut diperlukan agar hak-hak ahli waris dapat terlindungi dan pembagian warisan dapat dilakukan

⁸⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf a.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

secara adil sesuai ketentuan hukum Islam. Selain itu, SKW bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pengurusan harta peninggalan pewaris, baik dalam pembagian warisan maupun dalam tindakan hukum lain yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Dengan adanya SKW, para ahli waris memiliki dasar hukum untuk melakukan pengurusan hak-haknya. Tujuan lainnya adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan atau sengketa antar ahli waris. Melalui pencantuman ahli waris secara jelas, maka kemungkinan munculnya klaim sepihak maupun perebutan hak waris dapat diminimalkan. Oleh karena itu, keberadaan SKW juga bertujuan menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam.⁹⁰

3. Syarat Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris

Syarat merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu proses atau tindakan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks administrasi, syarat berfungsi sebagai dasar untuk membuktikan dan memperkuat keabsahan suatu tindakan atau dokumen yang dibuat. Berkaitan dengan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris, syarat-syarat diperlukan untuk memastikan identitas pewaris maupun ahli waris sehingga proses penetapan ahli waris dapat dilakukan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.⁹¹ Dalam proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris, terdapat beberapa dokumen yang umumnya harus dilengkapi oleh para pihak sebagai syarat administrasi. Syarat-syarat tersebut digunakan untuk membuktikan identitas pewaris maupun ahli waris serta hubungan kekeluargaan di antara para pihak.

⁹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c.

⁹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 85.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk digunakan sebagai bukti identitas diri ahli waris. Dokumen ini diperlukan untuk mengetahui data pribadi ahli waris, seperti nama, tempat tinggal, dan status kependudukan.

2. Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga digunakan untuk membuktikan hubungan kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris. Melalui dokumen ini dapat diketahui susunan anggota keluarga yang berkaitan dengan pewaris.

3. Surat Keterangan Kematian atau Akta Kematian

Surat keterangan kematian atau akta kematian diperlukan sebagai bukti bahwa pewaris benar telah meninggal dunia. Dokumen ini menjadi dasar utama dalam proses penentuan ahli waris dan pembagian warisan.

4. Surat Nikah

Surat nikah digunakan untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah antara pewaris dan pasangannya. Dokumen ini penting terutama untuk menentukan kedudukan suami atau istri sebagai ahli waris.

5. Dokumen Pendukung Lainnya

Selain dokumen utama tersebut, dalam praktiknya dapat pula diperlukan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan proses administrasi kewarisan.⁹²

⁹² Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm.397.



4. Pihak yang Berwenang dalam Membuat SKW

1. Lurah atau Kepala Desa (serta Camat)

Pada praktiknya di masyarakat, Surat Keterangan Waris (SKW) umumnya dibuat oleh lurah atau kepala desa, kemudian diketahui atau disahkan oleh camat. Prinsip kewenangan lurah adalah sebagai pejabat administratif. Artinya: lurah hanya mencatat dan mengesahkan keterangan dari para ahli waris, berdasarkan data kependudukan dan keterangan keluarga, tidak melakukan penetapan hukum secara mendalam. Dengan demikian, SKW dari kelurahan lebih bersifat administratif sebagai bukti awal mengenai siapa saja ahli waris.⁹³

2. Notaris

Notaris membuat dokumen yang disebut Akta Keterangan Hak Waris. Prinsip kewenangan notaris adalah sebagai pejabat umum pembuat akta autentik. Artinya: notaris menuangkan keterangan para pihak ke dalam bentuk akta resmi, akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi, digunakan untuk keperluan hukum yang membutuhkan kepastian lebih kuat. Kewenangan ini berkaitan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan tentang jabatan notaris.⁹⁴

3. Pengadilan

Penentuan ahli waris juga dapat dilakukan oleh pengadilan, yaitu: Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam), Pengadilan Negeri (bagi non-Islam). Prinsip kewenangan pengadilan adalah sebagai lembaga yang menetapkan secara hukum. Artinya: pengadilan memeriksa bukti dan fakta,

⁹³ R. Soeroso, *Op.Cit.*, hlm.176.

⁹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 90–95.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kemudian menetapkan siapa saja ahli waris yang sah, hasilnya berupa penetapan yang memiliki kekuatan hukum. Dasarnya antara lain terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum acara perdata.

4. Balai Harta Peninggalan (BHP)

Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga pemerintah yang menangani harta peninggalan dalam kondisi tertentu. Prinsip kewenangannya adalah sebagai pengelola dan pelindung harta warisan. Artinya: mengurus harta peninggalan yang tidak ada atau belum jelas ahli warisnya, melindungi kepentingan pihak yang berhak, memastikan harta tidak disalah gunakan.⁹⁵

5. Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Waris

Secara umum, pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dilakukan melalui beberapa tahapan administrasi yang bertujuan untuk memastikan kejelasan identitas pewaris dan ahli waris. Prosedur tersebut dilakukan sebagai bentuk penegasan mengenai pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris dalam suatu hubungan kewarisan. Proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris merupakan bagian penting dalam administrasi kewarisan karena surat tersebut digunakan sebagai dasar untuk membuktikan kedudukan seseorang sebagai ahli waris yang sah. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris harus dilakukan secara teliti agar tidak menimbulkan kesalahan maupun sengketa dikemudian hari. Selain itu, prosedur pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai pihak-pihak yang berhak atas harta peninggalan waris.

⁹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 231-235.



1. Pengajuan Permohonan

Proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris pada dasarnya diawali dengan pengajuan permohonan oleh pihak keluarga atau ahli waris kepada pihak yang berwenang. Permohonan tersebut dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris. Dalam proses pengajuan tersebut, pihak pemohon biasanya menyampaikan maksud dan tujuan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris, baik untuk kepentingan administrasi, pengurusan harta peninggalan, maupun untuk kepentingan hukum yang lainnya. Pengajuan permohonan menjadi tahap awal yang penting karena menjadi dasar bagi pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap data ahli waris yang diajukan.

2. Melengkapi Persyaratan Administrasi

Setelah pengajuan permohonan dilakukan, para pihak diwajibkan melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang diperlukan. Persyaratan administrasi tersebut pada umumnya berupa dokumen identitas pewaris dan ahli waris, kartu keluarga, surat kematian serta dokumen lain yang berkaitan dengan hubungan kewarisan. Kelengkapan dokumen menjadi bagian penting dalam proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris karena digunakan sebagai dasar untuk membuktikan hubungan antara pewaris dan para ahli waris. Oleh sebab itu, setiap dokumen yang diajukan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya agar proses pembuatan surat dapat berjalan dengan baik.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



3. Verifikasi Dokumen

Dokumen yang telah dilengkapi selanjutnya diperiksa dan diverifikasi untuk memastikan kesesuaian data serta hubungan antara pewaris dan ahli waris. Tahapan verifikasi dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan data maupun pihak-pihak yang tidak berhak dicantumkan sebagai ahli waris. Dalam proses ini, pihak yang berwenang akan meneliti kesesuaian identitas, hubungan keluarga, serta kelengkapan dokumen yang telah diajukan oleh pemohon. Dengan adanya verifikasi tersebut, maka keabsahan data ahli waris dapat diketahui secara jelas.

4. Pembuatan dan Pengesahan Surat

Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, Surat Keterangan Ahli Waris kemudian dibuat dan disahkan oleh pihak yang berwenang sehingga dapat digunakan dalam berbagai keperluan administrasi maupun hukum. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah disahkan selanjutnya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.